



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03 - 136 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN STAF KHUSUS BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugasnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pengambilan kebijakan, perlu ditunjuk Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025;
- b. bahwa penunjukan Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN STAF KHUSUS BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025, sebagai berikut:

Nama : Defriyanto  
Tempat, Tanggal Lahir : Manggar, 26 Januari 1983  
Alamat : Jalan Sumatera RT 001/001 Desa Mengkubang Kecamatan Damar  
Pendidikan : Strata 1

- KEDUA : Staf Khusus Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kajian terhadap isu dan permasalahan dibidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. memberikan alternatif saran kebijakan kepada Bupati terhadap isu dan permasalahan di daerah;
  - c. menyusun resume rancangan Peraturan Daerah untuk dipelajari oleh Bupati; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- KETIGA : Staf Khusus Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Penunjukan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat ditunjuk kembali sesuai kebutuhan Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat penunjukan Staf Khusus Bupati ini, tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

